

## MELIHAT KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DI KPP MADYA MEDAN

Bagia Raja Parulian Nainggolan

[rajabagia01@gmail.com](mailto:rajabagia01@gmail.com), Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

*Income Tax Article 4 Paragraph (2) is a final tax, one of the advantages of Final Income Tax lies in its simplicity in calculating, depositing, and reporting. This will reduce administrative costs, both for the Directorate General of Taxes (DGT) and for taxpayers. The purpose of this study is to review how revenue growth, depositing and reporting compliance levels, and supervision of Income Tax Article 4 Paragraph (2) at KPP Madya Medan, before and during the Covid-19 pandemic occurred, during the range of 2017 to 2021. The methods used in this study are field research method and literature study. Field research was carried out by observation and documentation to obtain data in the form of the number of deposits and reports related to Income Tax Article 4 Paragraph (2), and interviews with the Account representative (AR) of KPP Madya Medan were also conducted to obtain data related to the supervision of taxpayers. The literature study was conducted to obtain secondary data originating from laws and regulations and their derivative rules, journals, and various previous studies containing general and/or specific information related to Income Tax Article 4 Paragraph (2). The result of this study indicated that from 2017 to 2021, the level of taxpayers' compliance in depositing and reporting Income Tax Article 4 Paragraph (2) always increases annually. However, this is not accompanied by the realization of its revenue which tends to be volatile and even reaches the lowest realization in 2021. KPP Madya Medan also commit to doing periodic supervision and material compliance supervision towards taxpayers, and when it sees the potential of Income Tax Article 4 Paragraph (2) in the taxpayer's business process, AR will try to explore this potential with their supervisory methods and techniques.*

**Keywords:** Taxpayers Compliance; Tax Depositing; Tax Reporting; Taxpayers Supervision; Income Tax Article 4 Paragraph (2)

### Abstrak

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak yang bersifat final, salah satu kelebihan dari PPh Final terletak pada kesederhanaan dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporannya. Hal ini akan membuat biaya administrasi, baik bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maupun bagi wajib pajak menjadi lebih kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau bagaimana pertumbuhan penerimaan, tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan, serta pengawasan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan, sebelum dan saat pandemi Covid-19 terjadi, yaitu selama rentang tahun 2017 s.d. 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data berupa jumlah penyetoran dan pelaporan terkait PPh Pasal 4 Ayat (2), dan juga dilakukan wawancara kepada Account Representative (AR) KPP Madya Medan untuk mendapatkan data terkait pengawasan terhadap wajib pajak. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan beserta aturan turunannya, jurnal, serta berbagai penelitian terdahulu yang berisi informasi umum dan/atau khusus terkait PPh Pasal 4 Ayat (2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama 2017 s.d. 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyetor dan melapor PPh Pasal 4 Ayat (2) selalu mengalami kenaikan per tahunnya. Namun, hal ini tidak disertai dengan realisasi penerimaannya yang cenderung fluktuatif dan bahkan mencapai realisasi terendah pada tahun 2021. KPP Madya Medan juga melakukan pengawasan masa dan pengawasan kepatuhan material terhadap wajib pajak, dan ketika melihat potensi PPh Pasal 4 Ayat (2) ada dalam proses bisnis wajib pajak, AR akan mencoba menggali potensi tersebut dengan metode dan teknik pengawasan yang dimilikinya.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak; Penyetoran Pajak; Pelaporan Pajak; Pengawasan Wajib Pajak; Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat luas, membentang dari Sabang hingga Merauke dan pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 270.203.917 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Jumlah ini membuat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk



terbanyak ke-4 di dunia, dan dengan jumlah penduduk yang besar itu, Indonesia pasti memerlukan penerimaan negara yang sangat besar untuk menjalankan fungsi sebagai negara, dan salah satu sumber penerimaan bagi Indonesia berasal dari penerimaan sektor perpajakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, dalam pasal 1 ayat (1) (Republik Indonesia, 2007) disebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian ini menunjukkan betapa pentingnya penerimaan perpajakan untuk mendanai belanja negara yang akan digunakan untuk memaksimalkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pajak juga merupakan sumber penerimaan paling besar bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Republik Indonesia, 2020) yang mencantumkan rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444.541.564.794.000 dari total rencana pendapatan negara sebesar Rp1.743.648.547.327.000, atau sekitar 82% pendapatan dalam APBN 2021 direncanakan untuk diperoleh dari penerimaan perpajakan. Jika dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit (Kementerian Keuangan, 2020), jumlah realisasi penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp1.285.136.317.135.799. Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan berkontribusi tidak kurang dari 79% terhadap total penerimaan negara Indonesia pada tahun 2020. Lebih khusus lagi, realisasi penerimaan pajak penghasilan tahun 2020 mencapai Rp594.033.333.770.490, yang berarti sekitar 46% dari total realisasi penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan berperan besar dan signifikan dalam pendapatan negara, khususnya penerimaan perpajakan.

Jika dilihat dari sifat pemotongan atau pemungutannya, PPh dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu PPh tidak final dan PPh final. PPh tidak final artinya jumlah pembayaran PPh yang telah dipotong/dipungut selama tahun berjalan, nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan PPh orang pribadi atau badan. Sederhananya, PPh tidak final ini dianggap sebagai uang muka PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain, ataupun telah disetor sendiri, sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar pada SPT Tahunan PPh orang pribadi atau badan akan lebih kecil dari jumlah PPh terutang pada SPT Tahunan PPh tersebut karena sudah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut dalam tahun berjalan, sedangkan PPh final yang dipotong pihak lain maupun disetor sendiri tidak dianggap sebagai pembayaran uang muka, sehingga PPh final yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan, dan wajib pajak orang pribadi atau badan sudah dianggap selesai dalam menunaikan kewajiban perpajakan terkait penghasilan final tersebut.

Berbeda dengan PPh tidak final yang penghasilan dan biayanya tetap digabungkan dengan penghasilan dan biaya lain yang dikenakan tarif umum, penghasilan dan biaya PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan dan biaya lain yang dikenakan tarif umum karena kewajiban perpajakan atas penghasilan final tersebut dianggap telah selesai saat dipotong dan dilaporkan. Karakteristik PPh final yang sederhana dan tidak bisa menjadi kredit pajak, serta dianggap telah selesai saat dibayar dan dilaporkan membuat potensi penerimaan negara dari PPh final ini menjadi sangat besar karena komponen biaya lainnya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan PPh final ini, dan juga karena minimnya biaya administrasi bagi wajib pajak, serta bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Potensi penerimaan yang besar ini juga berdasarkan argumen bahwa PPh final yang sudah dibayar ke kas negara tidak akan dikeluarkan kembali

untuk mengompensasi/mengkreditkan PPh yang terutang pada SPT Tahunan wajib pajak pada akhir tahun pajak. PPh final ini sendiri diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, sehingga PPh final ini juga sering disebut dengan PPh Pasal 4 ayat (2).

Melihat besarnya potensi PPh Pasal 4 ayat (2), kepatuhan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya PPh Pasal 4 ayat (2) perlu diperhatikan agar penerimaan pajak dari PPh Pasal 4 ayat (2) bisa maksimal, apalagi sistem pemotongan PPh final ini memiliki kelebihan, yaitu lebih pasti dan cepat dalam hal penentuan jumlah PPh yang terutang dan harus dibayarkan ke DJP. Menurut Cristina (2021), kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan wajib pajak yang merefleksikan ketaatan dan kesadaran penuh terhadap ketertiban perpajakan yang merupakan kewajibannya, dan dinyatakan dalam pembayaran serta pelaporan pajak dengan tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Salendu (2017) mengungkapkan beberapa alasan wajib pajak tidak patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, antara lain karena tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang masih kurang, terlebih dalam hal menghitung, melaporkan, memperhitungkan, dan menyetor pajaknya sendiri. Selain itu juga ada wajib pajak yang secara mendadak berubah alamat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu ke KPP, sehingga ketika melakukan pemeriksaan, petugas pajak tidak dapat menemui wajib pajak tersebut.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, di antaranya: mengirimkan imbauan, surat teguran, surat tagihan pajak, memberikan sosialisasi terkait kewajiban wajib pajak, mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu, dan juga berupaya untuk membuat masyarakat menjadi masyarakat sadar pajak (Rustiyaningsih, 2011).

Beberapa upaya tersebut diharapkan mampu membuat wajib pajak semakin sadar dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga jumlah wajib pajak yang terdaftar dapat semakin banyak serta penerimaan negara dapat terkumpul dengan maksimal dan efisien. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2019), rendahnya kepatuhan pemenuhan kewajiban PPh pasal 4 ayat (2) oleh wajib pajak berdampak pada merosotnya jumlah wajib pajak yang terdaftar, tetapi jumlah transaksi yang terdaftar mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh masyarakat yang sangat mengedepankan keuntungan dirinya sendiri sehingga mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Melihat pentingnya kepatuhan wajib pajak, maka diperlukan pengawasan yang baik untuk menunjang peningkatan kepatuhan tersebut. Menurut Setiawan (2021), pengawasan merupakan tindakan untuk memastikan keseluruhan aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan pengawasan wajib pajak, berarti pengawasan ini adalah suatu tindakan petugas pajak untuk memastikan wajib pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar, serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Semakin tinggi dan baik tingkat pengawasan *Account Representative* (AR) kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut, artinya pengawasan yang dilaksanakan AR berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. (Widomoko & Nofryanti, 2017). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak harus diawasi dengan baik karena tingkat kepatuhan wajib pajak ini akan berbanding lurus dengan tingkat penerimaan perpajakan. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, diharapkan penerimaan negara, khususnya penerimaan perpajakan, dapat memenuhi atau bahkan melampaui target penerimaan perpajakan setiap tahunnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama, yang digunakan untuk membandingkan pembahasan dan hasil penelitian. Penelitian pertama adalah penelitian

yang dilakukan oleh Utami (2019). Perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek yang akan diteliti. Penelitian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan artikel ini mengambil objek berupa keseluruhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan dalam rentang waktu 2017-2021, sedangkan penelitian terdahulu tersebut mengambil objek di KPP Pratama Purwokerto untuk keseluruhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), selain PP No. 23 Tahun 2018 pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan penyeteroran PPh Pasal (4) ayat 2 selain PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Purwokerto selama 2018 sangat baik, yaitu sebesar 93,75% penyeteroran dilakukan dengan tepat waktu, dan sisanya terlambat. Selain itu, dapat diketahui pula tingkat pelaporannya sebesar 43,63% dilakukan dengan tepat waktu, 5,96% dilaporkan terlambat, dan sisanya sebanyak 50,41% SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) selain PP No. 23 Tahun 2018 tidak dilaporkan. Diketahui pula jika tingkat kepatuhan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) selain PP No. 23 Tahun 2018 ini mengalami fluktuasi setiap bulannya, ini menjadi tantangan bagi DJP agar lebih banyak wajib pajak yang patuh dalam penyeteroran dan pelaporannya.

Penelitian kedua oleh Rahmadhany (2018). Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek pajaknya, yang terletak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam Selatan dan menggunakan data pelaporan dan penyeteroran PPh final 4 ayat 2 pada tahun 2016 sampai 2017. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ini, didapatkan kesimpulan bahwa realisasi penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Batam Selatan mengalami penurunan sebesar 4,04% pada tahun 2016 dan turun juga sebesar 1,71% di tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya saja penurunan jumlah penghasilan yang dikenakan tarif final Pasal 4 Ayat (2), dan juga karena ketidakpatuhan wajib pajaknya, yang dapat dibuktikan dengan penurunan jumlah penyeteroran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Diketahui juga bahwa persentase wajib pajak yang terlambat dalam menyeteror sebesar 2,03% pada 2016 dan 1,25% pada tahun 2017. Ketidakpatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yang menghasilkan produk hukum Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Kendala yang ditemukan oleh KPP adalah kurangnya data wajib pajak pada proses awal pemeriksaan, selain itu wajib pajak juga ada yang tidak kooperatif dalam menyediakan data, serta adanya perbedaan data yang telah diinput. Solusinya adalah petugas pajak melakukan usaha pencarian data dan informasi terkait wajib pajak.

Penelitian ketiga oleh Christian & Aribowo (2021). Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah jurnal tersebut memiliki objek yang merupakan pengawasan terkait wajib pajak strategis, tanpa melihat apakah pembayarannya bersifat final atau tidak. Penelitian terdahulu yang berupa jurnal ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain dengan himbauan dan seruan melalui berbagai media masa, mengintegrasikan data perpajakan agar *Account Representative* (AR) dapat memantau kepatuhan wajib pajak untuk kemudian dilakukan penelitian, serta melaksanakan program pengawasan khusus oleh AR terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak strategis.

Adapun Wijaya & Buana (2021) terhadap penelitian perpajakan UMKM yang menggunakan skema PPh Final di Tulungagung menemukan adanya keengganan wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif karena akses teknologi yang sulit serta kurangnya manfaat langsung yang dirasakan. Tentunya ini merupakan tantangan tersendiri bagi pengawasan perpajakan UMKM yang menggunakan skema PPh Final. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dilakukan terhadap keseluruhan PPh Final dengan objek penelitian di KPP Madya.

Senada dengan itu, Mochsen & Wijaya (2021) menemukan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara dilakukan melalui

beberapa program yakni meliputi kegiatan sosialisasi, kegiatan pengawasan, dan kegiatan pembinaan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, dalam hal ini kepatuhan pembayaran pajaknya. Realisasi dari penerimaan pajak penghasilan bersifat final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif. Perbedaan penelitian ini adalah dilakukan dengan objek KPP Madya, di mana PPh Final yang dilakukan evaluasi adalah tidak hanya berasal dari perpajakan UMKM. Dan jenis wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya juga bukanlah wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan Wahyudi & Wijaya (2022) melakukan penelitian terhadap peredaran bruto tidak kena pajak yang merupakan suatu skema perpajakan UMKM bagi wajib pajak orang pribadi yang dikenakan PPh Final. Penelitian ini menghasilkan penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak lebih adil dari sisi keadilan horizontal antar wajib pajak orang pribadi dengan *ability to pay* yang sama. Wajib pajak orang pribadi PP 23 yang memiliki *net profit margin* yang rendah sebelum penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bisa saja tetap membayar pajak, meskipun penghasilannya di bawah PTKP Orang Pribadi Pasal 17. Kedua, pemerintah memberlakukan kebijakan ini agar tercipta keadilan antar wajib pajak dengan *ability to pay* yang sama sekaligus membangun pengetahuan terkait pembukuan bagi wajib pajak PP 23 sebagai pengetahuan ketika menggunakan tarif Pasal 17. Perbedaan penelitian ini adalah karena dilakukan di KPP Madya, maka objeknya bukanlah orang pribadi, melainkan wajib pajak badan.

Berbeda dengan itu, Hamida & Wijaya (2022) mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan antara penghasilan wajib dalam pelaporan PPh Tahunan PPh Final 23 Tahun 2018 dengan penghasilan wajib pajak yang tercatat dalam sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM) untuk pelaporan pajak daerah. Adanya perbedaan pelaporan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPP Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di kota Yogyakarta dengan mencari dan menganalisis apakah terdapat *tax gap* atau tidak. Perbedaan penelitian adalah penelitian ini tidak membandingkan pengawasan perpajakan PPh Final dengan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu Larasati & Wijaya (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa terjadi pertumbuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan yang berfluktuasi, penerimaan pajak yang mengalami peningkatan tiap tahun namun menurun setelah diberlakukan ketentuan baru. Meskipun mengalami penurunan, berdasarkan uji beda diketahui bahwa penurunan tersebut tidak signifikan, hal ini karena terdapat pertumbuhan wajib pajak baru yang tentunya menambah sumber penerimaan pajak. Di mana hasil ini dikonfirmasi oleh Wijaya (2021) menjelaskan bahwa perpajakan UMKM dapat menjadi celah bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas untuk melakukan *tax avoidance*. Tentunya hal ini akan mengganggu penerimaan pajak. Dengan adanya perpajakan UMKM ini maka menjadikan penurunan penerimaan pajak yang tadinya dikenakan tarif umum menjadi dikenakan PPh Final dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perbedaan penelitian ini adalah dilakukan dengan objek KPP Madya, di mana PPh Final yang dilakukan evaluasi adalah tidak hanya berasal dari perpajakan UMKM.

Permasalahan lainnya dari perpajakan UMKM dikemukakan oleh Cornelia & Wijaya (2022) yang menemukan bahwa UMKM tanpa surat keterangan dikenai dua jenis pajak penghasilan dan terdapat beberapa solusi atas masalah tersebut. Selain itu, UMKM yang telah melewati batas peredaran bruto bisa mengenakan PP No. 23 Tahun 2018 sampai dengan akhir tahun berjalan. Penelitian terakhir yang menjadi sumber referensi adalah yang dilakukan oleh Handayani (2019). Perbedaan penelitian adalah khusus untuk meneliti terkait kepatuhan pajak UMKM dan juga mengambil objek di KPP Pratama Tegal, dengan menunjukkan adanya

pengaruh signifikan kualitas pelayanan, sosialisasi, dan pengawasan pajak oleh petugas pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan berbagai data dan penelitian terdahulu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau bagaimana pertumbuhan penerimaan, tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan, serta pengawasan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan, sebelum dan saat pandemi Covid-19 terjadi, yaitu selama rentang tahun 2017 s.d. 2021.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Pajak**

Pajak secara umum diatur dengan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009 (UU KUP). Pada tahun 2021, telah disahkan pula UU untuk mengharmonisasi keseluruhan peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sutedi, 2022).

### **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak pusat yang bersifat subjektif. Meskipun disebut pajak subjektif, pajak penghasilan hanya terutang kepada orang pribadi/badan yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan sendiri diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan pada tahun 2021, telah disahkan juga UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang juga mengatur dan mengubah terkait pajak penghasilan.

Menurut Judisseno (1997), pajak penghasilan adalah suatu pengutan yang bersifat resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, yang kemudian digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

### **Presumptive Tax**

Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) secara umum dikenakan dengan cara mempertimbangkan perkiraan penghasilan bersih wajib pajak, tergantung subjek dan/atau objek pajaknya, untuk menentukan basis pajak penghasilan pasal 4 Ayat (2). Metode ini dikenal juga dengan nama *presumptive tax*, yang menurut Kenan (1995) adalah sebuah model yang menentukan basis pajak dengan memperkirakan nilai penjualan, biaya, dan/atau aset, yang kemudian dapat dikembangkan lebih jauh lagi dengan menentukan basis pajak berdasarkan indikator pendapatan eksternal, seperti dengan menghitung pengeluaran dan akumulasi kekayaan. Dalam praktiknya, *presumptive tax* digunakan sebagai landasan perhitungan agar dapat mencerminkan basis pajak yang diatur dalam ketentuan perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan wajib pajak yang merefleksikan ketaatan dan kesadaran penuh terhadap ketertiban perpajakan yang merupakan kewajibannya, dan dinyatakan dalam pembayaran serta pelaporan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Cristina, 2021)

Penelitian Salendu (2017) mengungkapkan beberapa alasan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, antara lain karena tingkat pengetahuan wajib pajak yang kurang tentang pajak, terlebih dalam hal menghitung, melaporkan, memperhitungkan, dan menyetor pajaknya sendiri. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2009), yaitu dengan memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan, sehingga diharapkan dapat mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan persentase tertentu untuk menjelaskan apakah wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh atau tidak. Persentase tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Persentase	Tingkat kepatuhan
0%-50%	Sangat Tidak Patuh
50%-70%	Kurang Patuh
70%-80%	Cukup Patuh
80%-90%	Patuh
90%-100%	Sangat Patuh

Sumber: (Tarigan, 2018, dikutip dalam Husyaini 2021)

### **Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak**

Pengawasan pajak adalah tindakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi wajib pajak. Pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020. Melalui surat edaran ini, DJP melakukan segmentasi kepada wajib pajak untuk merumuskan metode pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif. Prinsipnya adalah kepada wajib pajak strategis, akan dilakukan penelitian secara komprehensif, sedangkan untuk wajib pajak lainnya akan dilakukan penelitian kewilayahan. Melalui kebijakan pengawasan dan pemeriksian ini diharapkan potensi pajak yang belum tergalai dari wajib pajak dapat tergalai secara tepat, efektif, dan optimal.

Pengertian pemeriksaan pajak juga tercantum dalam Pasal 1 huruf a KEP-741/PJ./2001, yang menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan berdasarkan ketentuan UU.

Pemeriksaan adalah salah satu sarana pengawasan oleh DJP terhadap wajib pajak, dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan UU. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 722/PJ./2001, yang menyatakan bahwa pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP di tempat WP berada atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak, sedangkan pemeriksaan kantor diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP 741/PJ./2001, yang di dalamnya menyatakan bahwa pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP di kantor unit pelaksana pemeriksa pajak.

## **METODE**

### **Observasi dan Dokumentasi**

Penelitian dilakukan dengan observasi sekaligus dokumentasi terhadap data-data yang tersedia di KPP Madya Medan untuk mendapatkan data primer, berupa data kuantitatif. Pemilihan KPP Madya Medan sebagai objek penelitian didasarkan pada alasan bahwa KPP

Madya Medan memiliki karakteristik yang melayani wajib pajak dengan pembayaran pajak yang lebih besar, sehingga diharapkan dapat lebih menggambarkan bagaimana tingkat kepatuhan, penerimaan, dan pengawasan PPh Pasal 4 Ayat (2) secara lebih luas, mulai dari wajib pajak di bidang jasa konstruksi, *real estate*, hingga wajib pajak yang memiliki usaha sebagai pedagang perantara di bursa efek.

Observasi dan dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2), serta data penerbitan SKPKB dan STP PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan selama rentang waktu 2017-2021 untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam rentang waktu tersebut. Data jumlah kepatuhan pelaporan didapatkan dan dilihat berdasarkan jumlah tepat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terkait PPh Pasal 4 Ayat (2), begitu juga data jumlah kepatuhan penyetoran yang dilihat dari jumlah wajib pajak yang patuh dalam pembayaran berdasarkan tanggal bayar dalam SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2). Pertimbangan pengambilan data penyetoran berdasarkan tanggal bayar SPT, bukan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah ketidaklengkapan data SSP dari tahun 2017 s.d. 2021, sehingga dikhawatirkan tidak merepresentasikan tingkat kepatuhan yang sesungguhnya. Selain itu, kepatuhan penyetoran dilihat dari tanggal bayar dalam SPT juga diambil untuk dapat memperlihatkan jumlah wajib pajak yang sudah patuh dalam penyetoran, namun masih kurang patuh dalam pelaporannya, berdasarkan SPT PPh Masa Pasal 4 Ayat (2) yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Jumlah penyetoran dan pelaporan ini akan diakumulasikan untuk setiap tahun pajak, dalam rentang tahun 2017-2021.

Observasi dan dokumentasi ini juga dilakukan terhadap data jumlah wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pengawasan kepatuhan wajib pajak oleh petugas pajak. Data yang akan dikumpulkan adalah data jumlah produk hukum, seperti Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), sebagai *output* dari pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut dari pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data produk hukum hasil pemeriksaan yang diperlukan adalah terkait PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam rentang tahun 2017-2021.

### **Wawancara**

Selain dengan observasi, penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dalam penulisan artikel ini juga menggunakan metode wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan narasumber terkait topik dalam artikel dengan metode semi terstruktur, namun masih sejalan dengan panduan wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif, dan dilakukan kepada salah satu *Account Representative* (AR) KPP Madya Medan. AR KPP Madya Medan dipilih karena AR merupakan petugas pajak yang mempunyai fungsi pelayanan, konsultasi, hingga pengawasan dan penggalan potensi pajak wajib pajak, sehingga dapat lebih menggambarkan bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya dalam melaksanakan pelayanan, konsultasi, hingga pengawasan dan penggalan potensi pajak wajib pajak, khususnya terkait wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2).

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang bagaimana pendapat AR terkait kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan, juga untuk dapat melihat bagaimana AR melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, dan mengetahui hambatan dan masalah yang dihadapi, serta solusi yang dilakukan AR dalam melaksanakan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan tersebut. Selain itu wawancara ini juga dilakukan untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan AR dan KPP Madya Medan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan rencana apa saja yang sudah disiapkan sebagai strategi dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak wajib pajak, khususnya terkait PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan.

### **Studi Kepustakaan**



Pengumpulan data melalui studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder yang umumnya berisi data kualitatif, juga untuk mengumpulkan informasi umum, maupun khusus, yang berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku, KTTA, Skripsi, Tesis, Peraturan Perundang-Undangan dan aturan turunannya, serta sumber lain di media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam artikel ini, Berbagai studi kepustakaan ini diharapkan dapat menjadi *guide line* dalam penulisan artikel ini, seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, serta berbagai aturan turunannya untuk mengetahui tata cara umum yang diatur melalui Undang-Undang, hingga tata cara khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri keuangan, Surat Edaran Dirjen Pajak, dan berbagai ketentuan turunan khusus lainnya untuk mendapatkan dasar teori dan dasar hukum terkait PPh Pasal 4 Ayat (2). Studi kepustakaan yang memuat berbagai penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal, KTTA, skripsi, maupun jenis penelitian lainnya juga diperlukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana hasil yang ditemukan oleh berbagai peneliti sebelumnya terkait pembahasan yang sama, namun objeknya berbeda. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk melihat apa saja yang membedakan karakteristik objek yang diteliti dalam penulisan artikel ini dengan penelitian terdahulu tersebut, serta digunakan juga untuk melihat gap dan melakukan hipotesa atas hasil dari penelitian dalam artikel ini untuk mendapatkan gambaran dasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Target dan Realisasi Pajak di KPP Madya Medan

Sama halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lainnya, KPP Madya Medan juga memiliki target penerimaan pajak yang harus dicapai setiap tahunnya. Namun, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat realisasi dari target tersebut, sehingga tidak selalu target penerimaan KPP dapat tercapai setiap tahunnya.

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Medan (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2017	8.968.584	7.867.204	87,72%
2018	9.226.863	7.484.250	81,11%
2019	12.827.137	9.396.560	73,26%
2020	9.600.249	10.194.102	106,19%
2021	9.850.000	7.407.086	75,20%

Sumber: Diolah dari Seksi Penjaminan Kualitas Data

Realisasi penerimaan pajak di KPP Madya Medan dari tahun 2017-2021 sangat berfluktuatif, dapat dilihat dari tabel 2 bahwa persentase realisasi pajak terendah di KPP Madya Medan di rentang tahun 2017-2021 terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 73,26% dan persentase realisasi pajak tertinggi terdapat di tahun 2020, sebesar 106,19%. Pada tahun pajak 2020 ini juga menjadi satu-satunya tahun pajak dalam rentang 2017-2021 di mana KPP Madya Medan berhasil melampaui target yang diberikan. Realisasi yang sangat baik pada tahun 2020 tersebut tidak tercermin pada tahun 2021, yang mana persentase realisasi pajaknya turun menjadi 75,20%. Hal ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021 dan membuat berbagai sektor usaha belum sepenuhnya dapat berjalan normal, yang otomatis membuat sektor ekonomi juga belum bisa pulih sepenuhnya.

### Realisasi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan selama rentang waktu 2017-2019 cukup berfluktuasi, tetapi realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) ini cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3 Realisasi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Pertumbuhan (%)
2017	1.778.873	1.305.991	73,42%	
2018	2.039.337	1.276.611	62,60%	-2,25%
2019	1.784.102	1.406.925	78,86%	10,21%
2020	1.381.936	1.208.431	87,44%	-14,11%
2021	861.904	369.993	42,93%	-69,38%

Sumber: Diolah dari Seksi Penjaminan Kualitas Data

Realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan dalam rentang tahun 2017-2021 tidak pernah mencapai target, bahkan persentase realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2020, yang hanya dapat mencapai realisasi sebesar 87,44% dari targetnya, dan juga realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan dari rentang tahun 2017 s.d. 2021 hanya mengalami peningkatan pada tahun pajak 2019 sebesar 10,21%. Namun di tahun pajak lain, realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) ini selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan sebesar 2,25%, begitu juga pada tahun 2020 yang mengalami penurunan cukup besar, sebesar 14,11%, dan penurunan realisasi PPh Pasal 4 Ayat (2) yang paling besar terjadi pada tahun 2021, yang mana realisasinya menurun dari Rp1.208.431.558.842 pada tahun 2020 menjadi Rp369.993.488.311, dan berarti mengalami penurunan sejumlah Rp838.438.070.531 atau turun sekitar 69,38%, dengan tingkat realisasi hanya sebesar 42,93%. Tentu saja penurunan realisasi ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor terbesarnya adalah pandemi Covid-19 yang sangat berdampak negatif pada sektor ekonomi, yang tentu saja akan merambat juga pada sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan yang sangat dalam terjadi pada tahun 2020 dan 2021, di tahun di mana Indonesia masih dalam fase yang sangat terdampak akibat dari Pandemi Covid-19. Penurunan yang sangat drastis ini juga berarti bahwa pandemi Covid-19 berdampak besar secara negatif bagi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

#### **Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan Tahun 2017 s.d. 2021**

Salah satu kewajiban wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) ataupun yang menyeter sendiri PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah melakukan pelaporan atas pajak yang dipotong/dilapor sendiri tersebut. Jangka waktu pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) ini juga ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang pada umumnya harus dilaporkan dalam jangka waktu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jangka waktu ini ditetapkan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam menyusun dokumen-dokumen perpajakan terkait pajak yang sudah dipotongnya dalam suatu masa pajak untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam pelaporan SPT Masa, dalam hal ini SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Konsekuensi kepada wajib pajak yang terlambat dalam menunaikan kewajiban pelaporan PPh Masa Pasal 4 Ayat (2) ini, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000 untuk setiap SPT Masa yang telat dilaporkan. Secara umum di KPP Madya Medan, wajib pajak yang melaporkan SPT PPh Masa Pasal 4 Ayat (2) dapat dikategorikan cukup patuh. Hal ini dapat dilihat dari persentase kumulatif pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan sejak tahun 2017-2021 dapat mencapai 79,16%.

Tabel 4 Data Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

Sumber: Diolah dari Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tahun	Jumlah SPT	Tepat Waktu Lapor	% Kepatuhan
2017	3.214	2.171	67,55%
2018	3.371	2.681	79,53%
2019	3.631	2.917	80,34%
2020	3.807	3.078	80,85%
2021	3.921	3.357	85,62%
<b>Kumulatif</b>	<b>17.944</b>	<b>14.204</b>	<b>79,16%</b>

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 4, dalam rentang tahun 2017-2021, jumlah SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017, jumlah SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebanyak 3.214, dan terus meningkat sepanjang tahun 2018-2020, dan pada tahun 2021 jumlah SPT yang dilaporkan adalah sebanyak 3.921, ini berarti terjadi kenaikan jumlah SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dilaporkan sebanyak 707 SPT dalam kurun waktu 5 tahun. Selain jumlah SPT yang terus meningkat, tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Madya Medan dalam melaporkan SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam kurun waktu 2017-2021 juga konsisten menunjukkan peningkatan. Pada 2017, persentase kepatuhan pelaporannya hanya 67,55%, kemudian naik menjadi 79,53% pada 2018, yang meningkat pula menjadi 80,34% dan 80,85% pada tahun 2019 dan 2020, serta peningkatan kepatuhan yang cukup signifikan terjadi pada 2021, yaitu peningkatan sebesar kurang lebih sebesar 4,77%, yang membuat tingkat kepatuhannya menjadi 85,62%. Kenaikan tingkat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang sadar atas kewajibannya dalam melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang telah mereka setor. Tentu saja peningkatan kepatuhan pelaporan yang konsisten ini akan berdampak positif untuk ke depannya karena tingkat kepatuhan ini merepresentasikan kesadaran pajak wajib pajak yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, yang kemudian dari kesadaran pajak tersebut diharapkan tingkat penerimaan dan rasio pajak di KPP Madya Medan secara khusus, dan di Indonesia secara umum juga akan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

#### **Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan Tahun 2017 s.d. 2021**

Kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak setelah melaksanakan pemotongan adalah menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut, wajib pajak harus terlebih dahulu menyetor pajak yang telah dipotongnya, sebelum melakukan pelaporan. Dalam hal terkait penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2), wajib pajak diberikan waktu yang cukup beragam untuk dapat menyetorkan PPh Pasal 4 Ayat (2) tersebut. Jangka waktu terkait penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, maupun peraturan turunannya, termasuk peraturan pemerintah. Pada umumnya, jangka waktu penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh pemotong, atau tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) yang disetor sendiri oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan di KPP Madya Medan untuk melihat tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) oleh wajib pajak dilakukan dengan meninjau berapa banyak wajib pajak yang membayar jumlah terutang dalam SPT PPh Pasal 4 Ayat (2), secara tepat waktu, berdasarkan tanggal bayar dalam SPT. Perhitungan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan perhitungan yang sederhana dengan membagi jumlah wajib pajak yang menyetor PPh Pasal 4 Ayat (2) secara tepat waktu dibagi dengan seluruh wajib pajak yang

melakukan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2). Tabel III.11 akan memperlihatkan tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan.

Tabel 5 Data Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Jumlah SPT	Tepat Waktu Setor	% Kepatuhan
2017	3.214	2.912	90,60%
2018	3.371	3.308	98,13%
2019	3.631	3.601	99,17%
2020	3.807	3.798	99,76%
2021	3.921	3.914	99,82%
<b>Kumulatif</b>	<b>17.944</b>	<b>17.533</b>	<b>97,71%</b>

Sumber: Diolah dari Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tabel 5 memperlihatkan tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan tahun 2017 s.d. 2021 sangat baik, bahkan dari tahun 2017 hingga 2021, tingkat kepatuhan penyetorannya tidak pernah sampai di bawah 90%, dan secara kumulatif, tingkat kepatuhan penyetoran dalam kurun waktu 5 tahun tersebut mencapai persentase sebesar 97,71%, dengan jumlah yang tepat waktu disetor sebanyak 17.533 dari total 17.944.

Tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) juga menunjukkan kenaikan yang konsisten dari tahun 2017 hingga 2021, di mana tingkat kepatuhan penyetoran pada tahun 2017 sebesar 90,60% dapat mencapai persentase tingkat kepatuhan hingga sebesar 99,82%. Hal ini memperlihatkan tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan lebih tinggi daripada tingkat kepatuhan pelaporannya untuk setiap tahun dari tahun 2017 s.d. 2021.

Persentase tingkat kepatuhan penyetoran tidak pernah berada di bawah 90% dari sejak 2017, bahkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan yang paling signifikan, tingkat kepatuhan penyetoran wajib pajak naik sekitar 7,53% dari 90,60% pada tahun 2017 menjadi 98,13% pada tahun 2018, dan terus naik konsisten hingga tahun 2021. Adanya kenaikan kepatuhan penyetoran yang konsisten ini juga otomatis membuat tingkat kepatuhan mengalami tren yang positif dalam rentang waktu 5 tahun tersebut. Tingkat kepatuhan penyetoran yang selalu berada di atas 90% selama tahun 2017 s.d. 2021 merupakan pencapaian yang sangat baik, jika melihat Tabel II.1, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Medan selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 2017 s.d. 2021, masuk dalam kategori sangat patuh.

Kategori sangat patuh atas kepatuhan penyetoran wajib pajak tentu saja menjadi kabar yang sangat baik, ini berarti sebagian besar wajib pajak sudah paham dan mau menjalankan kewajiban penyetorannya. Akan tetapi, terdapat beberapa wajib pajak yang meskipun patuh dalam melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2), namun tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Hal ini sangat disayangkan karena sudah banyak sebenarnya wajib pajak yang sudah sadar atas kewajiban mereka untuk menyetor pajak yang sudah mereka potong, yang kemudian wajib pajak hanya tinggal melaporkan secara tepat waktu atas pajak yang sudah mereka potong. Jumlah dan persentase wajib pajak yang patuh dalam penyetoran, tetapi terlambat dalam pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6 Jumlah Wajib Pajak Patuh dalam Penyetoran Namun Terlambat Dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan pada Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Jumlah SPT	Tepat Waktu Setor; Terlambat Laporan	% Terhadap Total SPT
2017	3.214	766	26,30%
2018	3.371	631	19,07%
2019	3.631	684	18,99%
2020	3.807	722	19,01%

2021	3.921	558	14,26%
<b>Kumulatif</b>	<b>17.944</b>	<b>3361</b>	<b>18,73%</b>

Sumber: Diolah dari Seksi Penjaminan Kualitas Data

Dari Tabel 6 dapat dilihat jika cukup banyak wajib pajak yang meskipun patuh dalam penyeteroran, tetapi masih tidak patuh dalam pelaporan SPT. Persentase tertinggi terjadi pada tahun pajak 2017 yang mencapai 26,30%, dengan jumlah 766 dari total 3.214, yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya berangsur menurun menjadi 19,07% dan 18,99% pada tahun 2018 dan tahun 2019, serta sempat naik sedikit pada tahun 2020 menjadi 19,01% dan turun cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 14,26%.

Berdasarkan hasil pengamatan di KPP Madya Medan dan diskusi dengan salah satu AR KPP Madya Medan, wajib pajak yang tepat waktu dalam menyetorkan, tetapi terlambat dalam melaporkan PPh-nya biasanya terjadi karena wajib pajak masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keseluruhan dokumen-dokumen perpajakan yang mereka punya dalam satu masa pajak. Hal ini terjadi karena tidak jarang wajib pajak memiliki banyak sekali dokumen perpajakan dalam satu masa pajak yang harus dilaporkan, misalnya saja dokumen bukti potong ataupun dokumen lainnya. Maka dari itu, selagi mengumpulkan dokumen perpajakan yang lengkap untuk dilaporkan, beberapa wajib pajak memilih untuk membayar terlebih dahulu PPh Pasal 4 Ayat (2) mereka secara tepat waktu, agar tidak terkena sanksi keterlambatan pembayaran yang cukup besar, dibandingkan dengan sanksi keterlambatan pelaporan.

#### **Penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 4 Ayat 92) di KPP Madya Medan Tahun 2017 s.d. 2021**

Salah satu fungsi KPP Madya Medan adalah melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, termasuk atas wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak atau untuk tujuan lain. Dapat dikatakan bahwa penerbitan SKPKB dan/atau STP adalah akibat dari wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jumlah SKPKB dan STP yang terbit terkait PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan ditunjukkan oleh berikut

Tabel 7 Jumlah dan Nilai SKPKB dan STP PPh Pasal 4 Ayat (2) yang Diterbitkan KPP Madya Medan Tahun 2017 s.d. 2021 (dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Jumlah SKPKB	Nilai SKPKB	Jumlah STP	Nilai STP
2017	72	2.481.577	22	4.327
2018	98	4.826.285	20	22.237
2019	119	16.623.375	59	210.645
2020	238	8.941.289	56	98.707
2021	91	4.283.296	32	7.383
<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>37.155.824</b>	<b>189</b>	<b>343.300</b>

Sumber: Diolah dari Seksi Penjaminan Kualitas Data

Penerbitan SKPKB dan STP dalam Tabel 7 dilakukan terhadap wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) yang diperiksa dan dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk ketika wajib pajak salah dalam memperhitungkan jumlah pajak yang harus dibayarnya.

Dapat dilihat dari Tabel 7 bahwa penerbitan SKPKB dari tahun 2017 s.d. tahun 2020 selalu mengalami peningkatan, dari sebanyak 72 SKPKB pada tahun 2017, 98 SKPKB pada tahun 2018, 119 SKPKB pada tahun 2019, serta 238 SKPKB pada tahun 2020. Bahkan nilai SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) pada tahun 2019 mencapai nilai SKPKB tertinggi dalam kurun waktu 2017 s.d. 2021, yaitu mencapai Rp16.623.375.262. Namun, pada tahun 2021, jumlah penerbitan SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan, sehingga jumlah SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) yang diterbitkan oleh KPP Madya Medan berjumlah 91 pada tahun 2021.

Adanya peningkatan jumlah SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan dari tahun 2017 s.d. 2020 menunjukkan kenaikan tingkat pemeriksaan kepada wajib pajak yang dinilai lalai atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dari tahun 2017 s.d. 2020. Menurut salah satu *Account Representative* KPP Madya Medan, ketidakselarasan antara tingkat kepatuhan yang selalu meningkat dan peningkatan jumlah penerbitan SKPKB yang mencerminkan penurunan kepatuhan ini disebabkan oleh karena penerbitan SKPKB pada tahun tertentu biasanya didominasi oleh SKPKB atas pemeriksaan pajak yang terutang pada tahun-tahun sebelumnya, selama daluwarsa penerbitan SKPKB tersebut belum berakhir. Sehingga kenaikan jumlah SKPKB pada tahun tertentu tidak sepenuhnya mengindikasikan penurunan kepatuhan kewajiban perpajakan di tahun tersebut, justru hal tersebut mencerminkan bagaimana petugas pajak semakin gencar untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dianggap kurang patuh, dan pemeriksaan yang konsisten terhadap wajib pajak yang kurang patuh akan meningkatkan keadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang kemudian diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak bagi seluruh wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2).

Berbeda dengan penerbitan SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) yang konsisten naik di tahun 2017 s.d. 2020 dan turun di 2021. Jumlah penerbitan STP PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan cukup berfluktuasi dalam rentang tahun 2017 s.d. 2021, hal ini dapat dilihat dari Tabel III.13 yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 jumlah STP yang terbit ada sebanyak 22 STP, lalu 20 STP pada tahun 2018, dan naik hampir 3 kali lipat menjadi sebanyak 59 STP di 2019, kemudian ada sebanyak 56 STP di 2020, dan di 2021 diterbitkan sebanyak 32 STP. Sama halnya dengan nilai SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) yang memiliki nilai terbesar di tahun 2019, nilai STP PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan juga memiliki nilai terbesar di tahun 2019, yaitu sebesar Rp210.645.260. Hal ini menunjukkan pada tahun 2019, pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) cukup gencar dilakukan dan menghasilkan nilai SKPKB dan STP yang cukup besar pula.

Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dinilai kurang patuh ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pegawai pajak untuk meningkatkan rasa keadilan, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar bisa patuh dan jujur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini PPh Pasal 4 Ayat (2), karena selama belum melewati daluwarsa penetapan, ketidakpatuhan wajib pajak tetap harus dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak itu sendiri, dan risikonya adalah diterbitkannya surat ketetapan dan/atau surat tagihan pajak atas pajak dan/atau sanksi yang masih terutang.

#### **Hambatan dan Masalah Kepatuhan PPh Pasal 4 Ayat (2)**

Berbicara mengenai kepatuhan pajak, khususnya kepatuhan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan, tentunya tidak terlepas dari hambatan dan/atau masalah, baik yang dialami oleh wajib pajak maupun petugas pajak itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu AR KPP Madya Medan, diketahui bahwa dengan perbaikan sistem dan metode secara terus menerus yang dilakukan oleh DJP, beberapa hambatan dan/atau masalah sudah dapat teratasi, yang dapat mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan juga mempermudah petugas pajak dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak tersebut. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari dipermudahkannya wajib pajak dalam menyetorkan PPh Pasal 4 Ayat (2) melalui *e-billing*, di mana wajib pajak dapat langsung membayar kewajiban pajaknya melalui kode *billing* yang dapat dicetak langsung melalui akun wajib pajak. Dengan adanya *e-billing* ini, dapat dikatakan wajib pajak menjadi sangat mudah dan minim hambatan dalam memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakannya.

Meskipun cenderung tidak ada hambatan dan/atau masalah terkait pemenuhan kewajiban penyetorannya, beberapa wajib pajak ternyata masih kesulitan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, hal ini terjadi salah satunya karena belakangan ini telah diluncurkan

suatu aplikasi *E-Bupot unifikasi*, sehingga dengan adanya sistem pelaporan baru melalui *E-Bupot unifikasi* ini, wajib pajak perlu belajar lagi mengenai tata cara penggunaan aplikasi tersebut. *E-Bupot unifikasi* sendiri adalah aplikasi yang disediakan oleh DJP agar wajib pajak dapat membuat bukti potong unifikasi, juga melaporkan SPT Masa PPh unifikasi, yang terdiri dari PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan juga termasuk PPh Pasal 4 Ayat (2). Dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran pajak, DJP juga memberikan bimbingan kepada wajib pajak mengenai penggunaan *E-Bupot unifikasi* ini. Melalui penyuluh pajak, DJP sudah mulai gencar untuk melakukan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung di berbagai media, contohnya melalui media *zoom* ataupun media lainnya. Penyuluhan ini diharapkan akan semakin meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya, baik penyetoran maupun pelaporannya.

Hambatan dan/atau masalah selanjutnya yang terjadi terkait pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2) tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh ke beberapa sektor yang termasuk objek pajak PPh Pasal 4 Ayat (2). Misalnya saja sektor konstruksi, yang merupakan salah satu sektor dengan kontribusi pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) terbesar di KPP Madya Medan. Di masa Covid-19, banyak proyek-proyek konstruksi yang dihentikan akibat ketidakadaan dana konstruksi tersebut selama masa pandemi, ini tentu saja berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) karena tidak ada penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) ketika proyek tersebut berhenti. Di sisi lain, AR juga harus lebih teliti lagi dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang secara mendadak tidak lagi melakukan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2). AR harus memastikan bahwa tidak adanya upaya yang disengaja wajib pajak untuk menghindari kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) tersebut.

Berkaitan dengan kepatuhan, tidak jarang juga petugas pajak mengalami hambatan dan/atau tantangan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu AR KPP Madya Medan, terdapat beberapa objek pajak yang cukup memiliki hambatan dan/atau tantangan dalam mengawasi kepatuhannya, misalnya saja pengawasan terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pembagian dividen kepada orang pribadi (OP) dan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tantangan terkait pengawasan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pembagian dividen kepada OP adalah ketika wajib pajak yang membagikan dividen tersebut bersikukuh untuk mengakui pembayaran dividen kepada OP sebagai pengurang penghasilan, padahal pembagian dividen ini bukanlah pengurang penghasilan. Tantangan terhadap objek pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah ketika wajib pajak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sehingga tidak mencerminkan berapa sebenarnya harga jual dari suatu objek tanah dan/atau bangunan tersebut, dan biasanya harga jual akan lebih tinggi dari pada NJOP tanah dan/atau bangunan. Petugas pajak juga sedikit kesulitan untuk membuktikan berapa nilai jual yang diterima oleh penjual tanah dan/atau bangunan karena transaksi ini terjadi antara 2 pihak, penjual dan pembeli, sehingga pihak-pihak tersebut akan cenderung akan saling menguntungkan dengan mengakui harga jual yang lebih kecil dari harga jual yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, kantor pajak memiliki penilai pajak untuk dapat menilai berapa harga pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang sebenarnya/seharusnya untuk dapat mengatasi hambatan dan/atau tantangan terhadap penentuan DPP atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Setelah dilakukan penilaian terhadap objek tanah dan/atau bangunan tersebut, maka penilai pajak akan membuat laporan penilaian, kemudian AR akan melihat berapa nilai dalam laporan tersebut, yang jika berbeda dengan apa yang telah dilaporkan oleh wajib pajak, AR akan menerbitkan SP2DK untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak

terkait perbedaan nilai objek pajak berdasarkan penilaian penilai pajak dan berdasarkan nilai yang dilaporkan oleh wajib pajak.

### **Pengawasan Wajib Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan**

Pengawasan terhadap wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan saat ini secara umum sama seperti pengawasan wajib pajak di KPP lain di Indonesia, pengawasannya dilakukan dengan pengawasan masa, untuk pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam tahun berjalan, dan pengawasan kepatuhan material untuk pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum tahun berjalan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu AR KPP Madya Medan, pengawasan masa ini dilakukan apabila selama tahun berjalan terdapat wajib pajak yang rutin melakukan penyetoran dan/atau pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2), dan sewaktu-waktu ada bulan di mana wajib pajak tersebut tidak melakukan penyetoran dan/atau pelaporan, maka AR akan melakukan pengawasan masa terhadap wajib pajak tersebut dengan mengklarifikasinya kepada wajib pajak. Hal ini berbeda dengan pengawasan kepatuhan material, di mana AR akan melakukan penelitian secara komprehensif terhadap wajib pajak atas seluruh kewajiban dan data perpajakan wajib pajak atas kewajiban dan data pajak sebelum tahun pajak berjalan, sehingga dalam pengawasan kepatuhan material, AR tidak melakukan pengawasan PPh Pasal 4 Ayat (2) secara khusus, namun secara keseluruhan terkait kewajiban perpajakan wajib pajak. Akan tetapi, PPh Pasal 4 Ayat (2) ini tetap dapat menjadi sorotan pengawasan ketika AR menilai bahwa terdapat potensi PPh Pasal 4 Ayat (2) di wajib pajak tersebut.

Cara pengawasan kepatuhan wajib pajak ini sedikit berbeda dengan cara yang dipakai oleh AR sebelumnya, sebelumnya AR diberikan pilihan untuk dapat mengimbuu atau mengklarifikasi terkait data dan kewajiban wajib pajak per jenis pajak, baik untuk tahun berjalan, maupun untuk sebelum tahun berjalan. Meskipun dulu diberikan pilihan untuk dapat mengklarifikasi data dan kewajiban wajib pajak per jenis pajak untuk data dan kewajiban sebelum tahun berjalan, namun menurut salah satu AR KPP Madya Medan, sistem yang sekarang dianggap lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sistem yang dulu akan membuat terlalu banyak Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima oleh wajib pajak karena pemeriksaannya dilakukan per jenis pajak. Dengan sistem yang sekarang, pengawasan kepatuhan material dan imbuuan terhadap data dan kewajiban sebelum tahun berjalan akan dilakukan untuk seluruh jenis pajak, termasuk juga PPh Pasal 4 Ayat (2).

Pengawasan secara menyeluruh ini akan memudahkan wajib pajak dengan berkurangnya beban biaya, maupun beban non biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk mengurus masalah perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakannya. Dari sisi DJP, dengan adanya pengawasan secara komprehensif dan menyeluruh ini juga akan sangat bermanfaat karena akan semakin banyak data-data terkait perpajakan wajib pajak yang terungkap dan dapat diminta penjelasannya kepada wajib pajak. di KPP Madya Medan, pengawasan terhadap keseluruhan jenis pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang dinilai harus diawasi, dan disusun berdasarkan daftar prioritas pengawasan sesuai dengan risikonya, dan jangka waktu pengawasan yang diberikan kepada AR untuk mengawasi wajib pajak prioritas adalah 1 triwulan. Dengan adanya pengawasan secara menyeluruh ini, AR juga pasti akan semakin dapat mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses bisnis wajib pajak yang diawasinya, pemahaman yang mendalam terkait bagaimana proses bisnis wajib pajak bekerja tentu saja akan membuat AR dapat memperkirakan dan menilai apa dan berapa potensi perpajakan wajib pajak tersebut, yang kemudian diharapkan akan memaksimalkan penggalan potensi dan realisasi pajak dari seluruh wajib pajak, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

## Metode dan Teknik KPP Madya Medan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2)

KPP Madya Medan akan selalu berpedoman kepada metode pengawasan wajib pajak yang telah dikeluarkan oleh kantor pusat, dan saat ini metode tersebut adalah metode pengawasan masa dan pengawasan kepatuhan material. Namun jika berbicara mengenai teknik, menurut salah satu AR di KPP Madya Medan, KPP Madya Medan terus berusaha meningkatkan kompetensi pegawai, salah satunya dengan mengadakan forum AR setiap seminggu sekali untuk saling menceritakan pengalaman terkait teknik-teknik kompetensi yang efektif dan efisien, juga dengan saling berdiskusi terkait peraturan-peraturan terbaru. Melalui pengalaman AR lainnya dan saling diskusi terkait peraturan terbaru, masing-masing AR juga dapat belajar dan mencoba teknik baru tersebut untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, yang kemudian diharapkan bermuara pada meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, secara khusus kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2), dan secara umum terkait keseluruhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

## PENUTUP

### Kesimpulan dan Saran

Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan cukup berfluktuatif dan cenderung menunjukkan penurunan dari tahun 2017 s.d. 2021. Tingkat kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan dapat dilihat dari kepatuhan pelaporan, penyeteroran, serta jumlah SKPKB dan STP yang diterbitkan. Tingkat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan dari tahun 2017 s.d. tahun 2021 selalu menunjukkan peningkatan kepatuhan. Kepatuhan penyeteroran PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan dari tahun 2017 s.d. 2021 selalu menunjukkan peningkatan persentase tingkat kepatuhan. Jumlah dan nilai penerbitan SKPKB dan STP yang cukup banyak atas PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan menunjukkan bahwa KPP Madya Medan juga telah melakukan pengawasan yang baik kepada wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2), sehingga dapat ditemukannya data dan bukti yang cukup untuk menerbitkan SKPKB maupun STP atas PPh Pasal 4 Ayat (2) tersebut. KPP Madya Medan diharapkan tetap konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KPP Madya Medan juga menghadapi beberapa hambatan dan masalah terkait kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2), baik yang berasal dari wajib pajak, maupun hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan pengawasan wajib pajak. Dari sisi wajib pajak, masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui tata cara penggunaan aplikasi *E-Bupot unifikasi* untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2), sehingga mengakibatkan wajib pajak kurang patuh dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2). Berkaitan dengan pengawasan wajib pajak, petugas pajak, dalam hal ini *Account Representative* (AR) KPP Madya Medan, menghadapi hambatan dan tantangan dalam mengawasi beberapa jenis objek pajak PPh Pasal 4 Ayat (2), sehingga perlu usaha lebih dalam melakukan pengawasannya. KPP Madya Medan disarankan agar lebih sering melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait penggunaan *E-Bupot unifikasi*, yang merupakan sarana wajib pajak dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2), untuk dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2), khususnya kepatuhan pelaporan, di tahun-tahun selanjutnya.

Pengawasan wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan dilakukan dengan pengawasan masa untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak pada tahun berjalan dan pengawasan kepatuhan material untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak terkait perpajakan wajib pajak tersebut sebelum tahun berjalan. Pengawasan kepatuhan material dilakukan terhadap semua jenis pajak, tidak khusus untuk PPh Pasal 4 Ayat (2). Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, di mana tidak akan terlalu banyak SP2DK yang harus dikirimkan kepada wajib pajak, dan juga memiliki keuntungan karena AR dapat mempelajari keseluruhan proses bisnis wajib pajak secara utuh, yang kemudian AR akan bisa mendapatkan, melihat, serta menilai potensi pajak apa saja yang melekat pada wajib pajak tersebut.

Metode pengawasan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Madya Medan akan selalu mengikuti metode yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Namun terkait pengawasannya, AR KPP Madya Medan selalu berdiskusi dalam forum AR yang diadakan sekali seminggu terkait teknik-teknik pengawasan yang dinilai efektif dan efisien berdasarkan pengalaman AR lainnya. KPP Madya Medan diharapkan terus konsisten dalam melakukan pengembangan terkait teknik-teknik yang dinilai akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). [sensus.bps.go.id/main/index/sp2020](https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020). Diambil kembali dari [bps.go.id: https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020](https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020)
- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK STRATEGIS DI KPP PRATAMA SUKOHARJO. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(No.2), 102-107.
- Cornelia, Y., & Wijaya, S. (2022). Perpajakan UMKM: Isu Pajak Berganda. *INFO ARTHA*, 6(1), 76-88.
- Cristina. (2021). Diambil kembali dari [pajakku.com: https://www.pajakku.com/read/606fad3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya](https://www.pajakku.com/read/606fad3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Handayani, T. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengawasan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal (Studi Empiris pada UMKM yang Terdaftar Sebagai WPOP di KPP Pratama tegal. Skripsi. Tegal, Republik Indonesia: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal.
- Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System (Studi Di Yogyakarta). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 327-341.
- Judisseno, R. K. (1997). Pengertian Pajak Penghasilan. Diambil kembali dari <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pajak-penghasilan.html>.
- Kementerian Keuangan. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kenan, B. (1995). Presumptive Taxation. *Tax Policy Handbook*.
- Larasati, K. S., & Wijaya, S. (2022). Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak ABC. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(1), 29-43.
- Mochsen, F., & Wijaya, S. (2021). PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 7(2), 143-162.
- ONLINEPAJAK. (2018, 08 12). Diambil kembali dari [online-pajak.com: https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelajarannya](https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelajarannya)

- Rahmadhany, R. (2018). Tinjauan Atas Pelaporan dan Pembayaran PPh Final 4 Ayat 2 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan Dikaitkan Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajaknya. KTTA. Tangerang Selatan: Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Jakarta.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 44-54.
- Salendu, I. (2017). Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Self Assesment System dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 5(2).
- Santosa, W., & Sadimin. (2012). Bahan Ajar PPh Pemotongan/Pemungutan. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Setiawan, S. (2021, 08 26). gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/. Diambil kembali dari gurupendidikan.co.id: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/>
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 4(2), 1-14.
- Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika.
- Ubaidillah, R. M. (2019). Menguak Kepatuhan Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Atau Bangunan (Studi Kasus KPP Pratama Pamekasan). Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja.
- Utami, P. I. (2019). Tinjauan Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Selain PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Purwokerto Tahun 2018. KTTA. Tangerang Selatan: Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Vanomy, A. E. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Untuk UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Kota Batam Prov. Kepri. PROFIT: JURNAL ADMINISTRASI BISNIS, 1-12.
- Wahyudi, W., & Wijaya, S. (2022). Isu keadilan dalam batasan bruto tidak kena pajak atas pajak penghasilan orang pribadi. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(1), 122-129.
- Widomoko, & Nofryanti. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Menteng Satu Jakarta Pusat). Jurnal Renaissance, 132-146.
- Wijaya, S. (2021). Potensi Tax Avoidance terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 5(2), 407-416.
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 8(2), 180-201.
- Witono, B. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 196-208.
- Zulvina, S. (2011). Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.